



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 751 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA MASBAGIK UTARA KECAMATAN MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Masbagik Utara Nomor 09/PP.04.2-BA/5203052005/2024 Tanggal 22 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa
Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data
pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur
Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Masbagik Utara
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MASBAGIK UTARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 751 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA
MASBAGIK UTARA KECAMATAN
MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024 DESA MASBAGIK UTARA KECAMATAN MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa | TPS |
|----|-----------------------------|---------------|----------------|-----|
| 1 | DAMHURI | L | Masbagik Utara | 1 |
| 2 | KADRI MANDRI SUCI | L | Masbagik Utara | 1 |
| 3 | ADELLA LALAKI AUGUSTYN | L | Masbagik Utara | 2 |
| 4 | SEPIA SEPINATE | P | Masbagik Utara | 2 |
| 5 | HUSWATUN HASANAH | P | Masbagik Utara | 3 |
| 6 | LUKMAN NULHAKIM | L | Masbagik Utara | 3 |
| 7 | BALYA WASDI | L | Masbagik Utara | 4 |
| 8 | MARIANA | P | Masbagik Utara | 4 |
| 9 | BAIQ AMINAH JULIANFA | P | Masbagik Utara | 5 |
| 10 | DEWI HARYATI | P | Masbagik Utara | 5 |
| 11 | BQ. KANZUN ZUHKROFI | P | Masbagik Utara | 6 |
| 12 | LIZA ADRIAN FEBRIANTI | P | Masbagik Utara | 6 |
| 13 | MUHAMMAD ABET KADARUSMAN | L | Masbagik Utara | 7 |
| 14 | ZAKARIA ALPAZANI | L | Masbagik Utara | 7 |
| 15 | ARIO PRATAMA | L | Masbagik Utara | 8 |
| 16 | RINO RAHMAN | L | Masbagik Utara | 8 |
| 17 | AHMAD QURAI SY | L | Masbagik Utara | 9 |
| 18 | M. ABAENA SANGAJI | L | Masbagik Utara | 9 |
| 19 | HARNI RATNA TARA | P | Masbagik Utara | 10 |
| 20 | NURIAMI HIDAYATI | P | Masbagik Utara | 10 |

| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa | TPS |
|----|-------------------------|---------------|----------------|-----|
| 23 | BAIQ FIRZA SAFITRI | P | Masbagik Utara | 12 |
| 24 | HAFIZAH | P | Masbagik Utara | 12 |
| 25 | NAYLA DWI ASSYIFA | P | Masbagik Utara | 13 |
| 26 | WENI ULPIANI | P | Masbagik Utara | 13 |
| 27 | MUHAMMAD AGUNG ABDULLAH | L | Masbagik Utara | 14 |
| 28 | MUHAMMAD ARSYAD | L | Masbagik Utara | 14 |
| 29 | NURUL HASANAH | P | Masbagik Utara | 15 |
| 30 | ULYATIN | P | Masbagik Utara | 15 |
| 31 | NUR KHOLIZA | P | Masbagik Utara | 16 |
| 32 | TIN SUANTI | P | Masbagik Utara | 16 |
| 33 | LISKAYANTI | P | Masbagik Utara | 17 |
| 34 | MIRA ARIANTI | P | Masbagik Utara | 17 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MASBAGIK UTARA,



RODI PARIZAL HAMNI